
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 1, Mei 2022, Hal: 212 – 218

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

AL-QARDH DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS SERTA HUBUNGANNYA DENGAN RIBA

Irhamsyah Putra^{a*}

^a UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

^{*} irhamsyah.putra@uin.jkt.ac.id

ABSTRACT

Borrowing activities have existed throughout the history of human civilization, which in religious literature is known as Al-Qardh. Contemporary Islamic financial transactions cannot be separated from transactions that use al-qardh, the real purpose of this transaction is for social assistance and help because the repayment of the loan is only the principal without any reward in it. This study was conducted for the purpose of analyzing the qardh contract in the perspective of the Qur'an and Hadith and its relation to the concepts of debt and usury in the perception of conventional transactions. The approach used in this research is a literature study using the library research method, which is to examine some relevant literature with the theme of the study raised. The results of the study show that Al-Qardh is part of the debt (Ad-Dain), but Ad-Dain is a more general form and is not part of al-Qardh. The current transaction mechanism, both qardh and ad-dain, both have the potential to cause usury in it.

Keyword: Al-Qardh, Ad-Dain, Riba.

ABSTRAK

Kegiatan pinjam meminjam telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia ada, yang dalam literatur agama kegiatan ini dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Transaksi keuangan syariah kontemporer pun tidak lepas dari transaksi yang menggunakan *al-qardh*, yang tujuan sebenarnya dari transaksi ini adalah untuk sosial dan tolong menolong karena pengembalian pinjamannya hanya pokoknya saja tanpa ada imbalan di dalamnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan menganalisis akad *qardh* dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits dan kaitannya dengan konsep utang dan riba dalam persepsi transaksi konvensional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi literatur* dengan metode *library research*, yaitu mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan tema kajian yang diangkat. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Al-Qardh* adalah bagian dari utang (*Ad-Dain*), akan tetapi *Ad-Dain* merupakan bentuk yang lebih umum dan bukan termasuk bagian dari *al-qardh*. Mekanisme transaksi yang dilakukan saat ini, baik *qardh* maupun *ad-dain* sama-sama berpotensi menimbulkan riba didalamnya.

Kata Kunci: Al-Qardh, Ad-Dain, Riba.

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam- meminjam (*qardh*) sudah berjalan lama, yaitu sejak peradaban manusia ada. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* datang membawa syariat yang memudahkan hubungan sesama manusia (*muamalah*), sehingga praktek eksploitasi orang yang dilanda

kesulitan sangat dilarang didalam ajaran agama Islam. Bahkan seorang muslim diwajibkan untuk menolong keluar dari kesulitan tersebut. Pinjam-meminjam jangan sampai membuat orang yang diberi pinjaman terbebani dengan pemberian syarat tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut, karena yang diawal berniat untuk membantu justru malah menyulitkan orang lain dengan praktik pinjam-meminjam tersebut. Tambahan tersebut merupakan riba yang sudah diketahui keharamannya bagi sebagian besar umat muslim di dunia ini.

Ada pendapat bahwa riba hanya ada pada kegiatan jual beli saja, karena mereka yang setuju dengan hal ini memiliki dalih bahwasannya ayat-ayat riba yang menyebutkan secara global dan ditafsirkan oleh hadits-hadits Rasulullah SAW hanya menyebutkan jual beli dan tidak ada penyebutan *qardh* disana. Pinjam meminjam pada dasarnya adalah perbuatan kebaikan dimana seseorang memberikan kepada yang lain suatu barang atau uang untuk nanti dikembalikan yang sama pada waktu yg telah disepakati.

Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya untuk mengupas secara komprehensif terkait dengan *qardh*, kajian didasarkan pada keterangan-keterangan yang bersumber dari al- Qur'an dan hadits dengan dikaitkan dengan utang (*ad-Dain*) dan riba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para penelitidapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qardh

Secara etimologi, *Al-qardh* bermakna *Al-Qat'u* yang berarti memotong. Dinamakan demikian karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya (Rais dan Hasanudi, 2011). Harta yang diberikan dan dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). *Qiradh* merupakan kata benda (masdar) yang memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang. *Al-Qardh* adalah kegiatan memberikan harta kepada orang lain untuk dimiliki yang untuk kemudian menggantinya dengan jumlah yang sama (Ath-Thabari, 2004).

Ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai pengembalian harta yang dipinjam. Menurut ulama Malikiyah, pengembalian harta yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan diawal, atau terikat waktu. Sementara menurut ulama selain ulama Malikiyah harta yang dipinjam tidak dibatasi oleh waktu kapan saja boleh dikembalikan, Karena *qardh* adalah akad yg tidak mengenal batas waktu (Az-Zuhaili, 2011).

Akad *Al-Qardh* adalah salah satu dalam bentuk kegiatan pinjaman dalam bentuk piutang *Qardh*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 25 huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008. Selanjutnya mekanisme tentang akad *qardh* dalam penjelasan Pasal 19

ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Akad *Qardh* tergolong *akad ta'awwun* atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial, sehingga akad *Qardh* hanya digunakan untuk melakukan kegiatan sosial. Maka dana yang digunakan untuk hal ini harus berasal dari dana sosial juga seperti *zakat*, *infaq*, *sadaqoh* (*ZIS*) atau dana-dana yang berasal dari modal bank. *Qardh* adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif (Zubaidi, 2013).

Pelaksanaan program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* didasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalil rujukan akad *qardh* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

Menurut OJK (2020) akad *qardh* dalam lembaga keruangan syariah ada dua jenis, yaitu:

1. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
2. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman *Qardh*.

Bank Muamalat Indonesia (2010) menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman *Qardh* didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara peminjam dan bank yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu untuk menyediakan dana atau hak kreditur yang setara;
2. Bank dapat dikompensasikan, tetapi tidak diharuskan untuk dikompensasikan dalam perjanjian. Manfaat yang diberikan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima;
3. Pinjaman *Qardh* dipastikan sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan pendapatan yang melebihi pembayaran pinjaman *Qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya; dan
4. Pinjaman *Qardh* dicatat sebagai saldo pinjaman dikurangi kemungkinancadangan kerugian.

Karena *qardh* sendiri tidak memberi keuntungan secara finansial, sumber dana *qardh* diambil menurut beberapa kategori seperti berikut:

1. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek dan talangan. Dana tersebut dapat diambil dari modal bank.
2. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan shadaqah.

Ad-Dain

Al-Jailani (2013) mendeskripsikan *Ad-dain* (utang) adalah ketika sebagian dari kalian memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datangnya jamaah haji, dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda:

رَأَيْتَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ
(رواه ابن ماجه)

Pada waktu peristiwa isra', aku melihat pada pintu sorga tertulis 'Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan memberi hutangan dibalas dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku (Nabi Shalallahu 'Alaii Wassallam) bertanya 'Wahai Jibril, mengapa memberi utang lebih afdhol ketimbang sedekah? Jibril menjawab 'Karena seorang peminta-minta dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan.' (HR. Ibnu Majah)

Hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim adalah bahwasannya utang (*ad-dain*) diperbolehkan dalam syariat Islam dan wajib untuk dibayar dan dilunasi. Oleh sebab itu setiap utang wajib untuk dicatat besarnya dan ditulis kapan waktu jatuh tempo dan pembayarannya serta wajib untuk menepati janji. Ketika melunasinya, Allah SWT sangat memperhatikan tentang masalah muamalah sesama manusia, terkhusus untuk masalah utang-piutang (Andriyana, 2020). Oleh karena itu al-Qur'an memiliki ayat panjang yang membahas tentang utang-piutang, Allah SWT berfirman:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah

walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini turun pada utang piutang karena Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dan beliau meminjam kurma selama dua sampai tiga tahun dan beliau berkata, “barang siapa yang mau meminjam, maka pinjamkanlah pada timbangan yang ditentukan dan waktu yang ditentukan.” Lalu Allah SWT berfirman, “Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Ar-Razi, 2012).

Riba

Secara bahasa riba memiliki arti tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba berarti melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, riba jenis ini sering disebut *riba fadl* atau pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*riba nasi'ah*) (Ash-Shan'ani).

Lalu, secara terminologi *fiqh*, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Menurut Syaikh Muhammad Abduh, yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Tho'in, 2016).

Pendapat Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni* yang menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus; yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan (pembayaran) atas pertukaran harta yang sejenis; akan tetapi tidaklah mengapa apabila yang dipertukarkan tidak sejenis (seperti emas ditukar dengan perak yang dibayarkan setahun kemudian) (Suhendi, 2007).

Al-Qur'an telah memberikan ancaman bagi yang melakukan riba dengan sangat jelas, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275).

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Ath-Thabari bahwa meribakan adalah menambahkan sesuatu. Dikatakan Fulan meribakan pada fulan jika dia menambahkan sesuatu padanya. Tambahan adalah riba. Sesuatu menjadi riba jika dia bertambah dan membesar dari sebelumnya (Ath-Thabari, 2009).

Keterkaitan Al-Qardh, Ad-Dain dan Riba

Tentunya *al-Qardh*, *ad-Dain*, dan Riba memiliki hubungan yang saling berkaitan baik itu dalam praktik beribadah maupun dalam praktik bermuamalah. *Al-Qardh* yang pada hakikatnya adalah sebuah pinjaman yang tujuannya adalah untuk membantu (sosial) atau *tabarru* dan tidak ada ketentuan waktu atau batas yang memaksa si penerima pinjaman untuk membayarnya. Tetapi dalam konsep utang (*Ad-Dain*) terdapat batasan waktu yang memaksa si pengutang untuk membayarnya, jika terlambat melakukan pelunasan maka ada denda atau tambahan (*ziyadah*) yang diberikan oleh si pemberi utang. Tambahan atau *ziyadah* tersebut yang sering didebatkan sebagai sesuatu yang haram atau yang sering disebut dengan riba.

Di dalam Al-Quran dan hadits, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar saling membantu sesama dalam pinjam meminjam serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang sudah ditentukan, tentunya mengembalikan pokok yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang di syaratkan (riba) sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut memiliki arti bahwa uang yang dipinjamkan harus tanpa adanya harapan akan pengembalian yang melebihi jumlah pokoknya. Dalam hal ini setiap peminjam yang menuntut atau menetapkan keuntungan tidaklah bersifat sah. Mekanisme pelunasan utang pun harus memerhatikan waktu jatuh tempo yang sudah di berikan. Menurut Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seseorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutangnya telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah hutang (*debt reschedulling*) kepada debitur yang menjadikannya akad ini tergolong dalam riba.

Perlu digaris bawahi bahwasanya tidak semua transaksi dapat mengambil keuntungan, contohnya seperti transaksi *qardh* jika kita mengambil keuntungan dalam akad utang-piutang maka keuntungan yang kita dapatkan itu merupakan riba. Transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur memang tidak secara langsung keuntungan yang diperoleh oleh kreditur dalam transaksi *qardh* bersyarat, keuntungan yang didapat dalam transaksi *qardh* mempunyai tahap yang lain yaitu barang yang dibayarkan oleh debitur kemudiandijual dengan harga yang berbeda, maka disitulah keuntungan yang diambil oleh kreditur. Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh kreditur yaitu dengan cara menimbun barang tersebut, ketika harga padi melambung maka kreditur akan menjualnya. Walaupun keuntungan yang diperoleh melalui akad yang berbeda yaitu akad jual beli tetapi hasil yang diperjual belikan juga masih berhubungan dengan akad *qardh*, hubungannya yaitu objek yang diserahkan pihak debitur kepada kreditur dan itu sudah jelas bahwa keuntungan yang didapat merupakan perbuatan riba.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya *Al-Qardh* adalah bagian dari *Ad-Dain*, sedangkan *Ad-Dain* belum tentu merupakan *Al-Qardh* karena *Ad-Dain* adalah bentuk yang paling umum yang terdiri dari berbagai macam bentuk utang. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang di dalamnya tidak terdapat batas atau jangka waktu didalam pelunasannya namun wajib untuk melunaskan pinjaman tersebut. Menurut al-Mu‘jam al-Wasid kata *dayn* adalah utang yang bertempo sedangkan *qardh* utang yang tidak bertempo, sedangkan menurut Abu Al-Kasim kata *dain* berarti memberi utang atau berhutang. dan kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.

Baik *Al-Qardh* dan *Ad-Dain* sama-sama memiliki peluang untuk terjadinya praktik riba dalam pelaksanaannya. Jika mensyaratkan adanya penambahan biaya dari pokok pinjaman maka hal tersebut sudah termasuk riba. Seorang muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jika melakukan praktik riba maka sudah tentu dapat membuat orang lain kesulitan padahal niat awal memberikan pinjaman adalah untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan orang lain.

REFERENSI

- Ahmad Zubaidi. (2014). *Fiqh Muamalah dan Penerapannya Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pamulang: Gema Amalia Press.
- Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir. (2013). *Tafsir Al-Jailani*. Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani.
- Andriyana, D. (2020). “Konsep Utang Dalam Syariat Islam”. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 2(2), 49-64.
- Ar-razi, Fahrudin. (2003). *At-Tafsir Al-Kadir Jilid 6*. Mesir: At-Taufiqiah.
- Ar-Razi, Fakhruddin. (2012). *At-Tafsir Al-Kabir Mafatih Al-Ghaib*. Maktabah At- Taufiqiah.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir.(tt). *Subulus Salam Jilid II*. Darul ‘Ashimah
- Ath Thabari, Abu Ja’far Muhammad Jarir. (2004). *Tafsir At-Thobari Jilid 2*. Mesir: Makatabah At-Taufiqia.
- Ath Thabari, Abu Ja’far Muhammad Jarir. (2009). *Tafsir AL Qur’an At Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Mestika, Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mubarok, Jaih. (2015). “Riba dalam Transaksi Keuangan”. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* Vol.6 No.1.
- Purwadi, M. I. (2014). “Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 24-42.
- Rais, Isnawati., Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tho’in, Muhammad. (2016). “Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2.